

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTEK SEWA JASA
DI TERASZ LAUNDRY YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ANDI WIBOWO
05380085

PEMBIMBING:

- 1. Drs. KHOLID ZULFA, M.Si.**
- 2. Drs. IBNU MUHDIR, M.Ag**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan zaman, masyarakat lebih memilih cara yang praktis dan efisien sebagai gaya hidup mereka, seperti memilih jasa laundry pakaian karena praktis dan tidak menyita banyak waktu. Diantaranya layanan jasa laundry pakaian yang ada di TERASZ Laundry Yogyakarta. Ada kesalahan akad yang dilakukan dalam pengelolannya yaitu keterlambatan waktu pengembalian pakaian pengguna jasa (pemilik pakaian), baik itu kerugian materi maupun immateri. Demikian yang terjadi di TERASZ Laundry Yogyakarta dimana pemilik jasa laundry masih ada yang mengembalikan pakaian tidak tepat pada waktu. Berkaitan dengan masalah tersebut berarti hak-hak pengguna jasa yang bersifat abstrak tidak terpenuhi diantaranya hak atas pelayanan yang layak dan kenyamanan dalam menggunakan jasa laundry. Selain itu kerelaan di antara kedua belah pihak juga tidak tercapai.

Masalah tersebut merupakan masalah yang menarik. Dari masalah tersebut penyusun ingin mengetahui bagaimana sewa jasa yang berkaitan dengan akad jasa laundry pakaian yang berada di TERASZ Laundry Yogyakarta, kemudian ditinjau dari Hukum Islam sudah sesuai atau belum.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan akad sewa jasa dalam jasa laundry pakaian di TERASZ Laundry Yogyakarta untuk melindungi hak pengguna jasa, dimana di TERASZ Laundry Yogyakarta dan dengan pengguna jasa yang rata-rata anak kos, metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dan tehnik pengumpulan data menggunakan interview atau wawancara, observasi, dan analisis data.

Berdasarkan metode yang digunakan maka terungkap bahwa akad sewa menyewa dalam penggunaan jasa di TERASZ Laundry Yogyakarta hanya yang mengalami keterlambatan dalam pencucian pakaian yang belum sesuai dengan Hukum Islam. Karena tidak semua pengguna jasa mengalami keterlambatan penyelesaian pakaian hanya dalam prakteknya ada beberapa pengguna jasa laundry tidak terpenuhi hak-haknya dengan tidak memberikan pakaian pada waktu yang telah ditentukan antara kedua belah pihak. Dengan adanya keterlambatan pencucian pakaian akibat menerima pakaian pengguna jasa pada saat *over load*.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Andi Wibowo

Lamp :

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Andi Wibowo

N I M : 05380085

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Jasa di
TERASZ Laundry Yogyakarta"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Zulqa'dah 1430 H
03 November 2009 M

Pembimbing I

Drs. KHOLID ZULFA, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Andi Wibowo

Lamp :

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Andi Wibowo
N I M : 05380085
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Jasa di
TERASZ Laundry Yogyakarta"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Zulqa'dah 1430 H
03 November 2009 M

Pembimbing II


Drs. IBNU MUBDIR, M.Ag.
NIP. 19641112 199203 1 006



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : .UIN.02/K.MU.SKR/PP.009/58/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Jasa di TERASZ Laundry Yogyakarta”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : ANDI WIBOWO

NIM : 05380085

Telah dimunaqasyahkan pada : 10 November 2009

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. KHOLID ZULFA, M.Si.

NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji I

Dr. SLAMET HARYONO, M.Si., Akt

NIP. 19761231 200003 1 005

Penguji II

YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 23-November 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari’ah

DEKAN



Prof. Drs. Andian Wahyudi, MA., Ph.D.

NIP. 19600417 198903 1 001

Motto

- Barang siapa bersungguh-sungguh maka akan mendapatkannya
- Kejujuran adalah sebuah kunci dari kesuksesan

Persembahan

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Ayahanda dan Ibunda tercinta
- Kedua adikku tersayang
- Nyut, *a moment to remember*
- Almamaterku Universitas Islam Negeri Sunan

Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد.

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah swt, dengan segala anugerah dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah saw, keluarga, sahabat-sahabat, serta orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah, skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Jasa di TERASZ Laundry Yogyakarta” telah selesai disusun. Penyusun menyadari banyak pihak yang telah berperan dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu, sepantasnya penyusun mengucapkan terima kasih yang tulus kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Drs. H Yudian Wahyudi, MA.,Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum, selaku ketua jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si.selaku Pembimbing I atas segala nasehat, bimbingan dan luang waktunya.
4. Bapak Drs. Ibnu Muudir, M.Ag. selaku Pembimbing II yang dengan keikhlasan berkenan membaca skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari’ah Jurusan Muamalat yang telah mencurahkan segala wawasan keilmuan kepada penyusun.

6. Seluruh staf tata usaha (TU) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mempermudah proses penelitian ini.
7. Pemilik usaha TERASZ Laundry Yogyakarta beserta Pegawai-pegawainya yang telah memberikan informasi, tempat, dan waktu kepada penyusun untuk mengadakan penelitian skripsi ini.
8. Ayahanda Sumedi dan ibunda Pardiantina kedua orang tua penyusun, yang telah tulus memberikan doa dan kasih sayang sehingga menjadi acuan untuk berpijak bagi kehidupan ini. Semoga Allah swt membalasnya dengan surga.
9. Adik-adikku Reta Reptiana Putri dan M. Toriqul Huda, kalian telah memberi semangat dalam kehidupanku.
10. Seluruh teman-teman Muamalat angkatan 2005, terima kasih atas kenangannya, serta semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu, yang telah membantu tersusunnya skripsi ini.

Semoga amal baik tersebut mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah swt. Semoga skripsi ini mendapat ridho-Nya dan bermanfaat. Amin ya Rabbal alamin.

Yogyakarta, 22 Syawwal 1430 H
10 Oktober 2009 M

Penyusun

ANDI WIBOWO
NIM: 05380085

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun berusaha konsisten pada Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan dengan Nomor: 0543.b/U/1987. sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba'	b	be
3	ت	Ta'	t	te
4	ث	Sa'	ś	es (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	j	je
6	ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
7	خ	Kha	kh	ka dan ha
8	د	Dal	d	de
9	ذ	Ẓa	z	zet (dengan titik di atas)
10	ر	Ra	r	er
11	ز	Zai	z	zet
12	س	Sin	s	es
13	ش	Syin	sy	es dan ye
14	ص	Ṣad	ş	es (dengan titik di bawah)
15	ڍ	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
16	ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17	ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
18	ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
19	غ	Gain	g	ge
20	ف	Fa	f	ef
21	ق	Qaf	q	qi
22	ك	Kaf	k	ka
23	ل	Lam	l	'el
24	م	Mim	m	'em

25	ن	Nun	n	'en
26	و	Waw	w	we
27	ه	Ha'	h	ha (dengan titik diatas)
28	ء	Hamzah	'	apostrof
29	ي	Ya'	y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

دة متعد	ditulis	<i>muta 'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Apabila dimatikan ditulis h.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan lain-lain, kecuali apabila dikehadaki lafal aslinya).

2. Apabila diikuti kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

الأولياء كرامة	ditulis	<i>karânah al-aulyâ'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

الفطر زكاة	ditulis	<i>zakâh al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

-----	fathâh	ditulis	A
-------	--------	---------	---

فعل			<i>fa'ala</i>
----- ذَكَرَ	kasrah	ditulis	i <i>zùkira</i>
----- يَذْهَبُ	dammah	ditulis	u <i>ya`zhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	â <i>jâhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati تنسى	ditulis	â <i>tansâ</i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	ditulis	î <i>kaîm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	û <i>furûḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + wawu mati بينكم	ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	Fathah + ya'mati قول	ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
شَكَرْتُمْ لَنَا	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

2. Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>
السماء	ditulis	<i>as-Samâ</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

الفروض ذوي	ditulis	<i>zawî al- furûḍ</i>
السنة أهل	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	7
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG *IJARAH* DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan dasar hukum	21
-------------------------------------	----

B. Rukun dan Syarat Sah <i>Ijārah</i>	26
C. Hak dan Kewajiban.....	33
D. Risiko dalam Perjanjian	35
BAB III. PELAKSANAAN SEWA JASA DI TERASZ LAUNDRY YOGYAKARTA	
A. Gambaran Umum tentang TERASZ Laundry	38
B. Proses Transaksi Sewa Jasa di TERASZ Laundry	44
BAB IV. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK SEWA JASA DI TERASZ LAUNDRY YOGYAKARTA	
A. Analisis dari Aspek Akad	52
B. Analisis dari Syarat Sah Sewa-menyewa	57
C. Cara-cara Mengatasi Permasalahan	62
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Disadari bahwa manusia tidak mungkin hidup di dunia sendirian, tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lain. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial semacam ini telah merupakan fitrah yang ditetapkan oleh Allah swt. Itu sebabnya, salah satu hal yang mendasar dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Dalam kaitan ini Islam datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan Muamalah yang dijalani setiap manusia dalam kehidupannya.¹

Syari'at Islam yang telah berkembang pesat mengikuti perkembangan zaman. Dalam bidang Muamalat, Islam memberikan keleluasaan pada umatnya selama hal tersebut sesuai menurut al-Qur'an dan as-Sunnah. Dalam hal ini Allah swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ...²

Dengan adanya pergaulan manusia tersebut maka timbullah hubungan hak dan kewajiban yang merupakan bagian terbesar dalam hidup manusia. Sehingga dalam bidang Muamalat, Islam memberikan aturan-aturan yang

¹ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, cet. 1 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 18.

² Al-Maidah (5): 2.

bersifat longgar, guna memberi kesempatan bagi perkembangan hidup di kemudian hari.

Ijārah sebagai jual-beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang.³ *Ijārah* adalah bentuk usaha yang dihalalkan oleh Allah. Sungguhpun demikian dalam transaksinya juga harus memenuhi aturan-aturan hukum yang nantinya akan berakibat sah atau tidaknya sewa-menyewa atau upah-mengupah tersebut.

Dalam sewa-menyewa juga telah di tentukan aturan-aturan hukum seperti rukun, syarat, maupun bentuk sewa-menyewa yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, dalam prakteknya harus dikerjakan secara konsekuen dan memberikan manfaat bagi yang bersangkutan.

Untuk menyempurnakan kegiatan sewa-menyewa maka harus ada bentuk perjanjian sebagai pedoman yang disepakati sebagai akad dalam kegiatan tersebut. Hal itu diwujudkan dalam bentuk akad antara dua belah pihak dengan ketentuan-ketentuan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut. Akad yang dilakukan dengan tidak benar menjadikan akad tersebut cacat.

Islam mengakui akad dengan maksud untuk meniadakan ketidakadilan dan ketidakjujuran dalam melaksanakan suatu perjanjian. Ketidak jujuran

³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, cet. 2 (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 122.

merupakan riba yang dilarang oleh Islam karena merugikan orang lain dan mempengaruhi sah atau tidaknya akad sewa-menyewa.

Dengan alasan mengejar target penyelesaian jasa laundry pakaian, maka pelaku usaha laundry terkadang berkerja sama dengan pelaku usaha laundry lain untuk membantu menyelesaikannya tanpa sepengetahuan pihak pelanggan, sehingga terjadilah cacat akad antara pelaku usaha laundry dengan pelanggan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Hal seperti di atas terjadi di TERASZ Laundry yang sering melakukan kerjasama dengan laundry lain setelah mengalami *over load*, untuk membantu menyelesaikan pakaian pelanggan untuk dikelola. Sebagai pemegang akad, TERASZ Laundry seharusnya memberi tahu kepada pihak pelanggan pada saat pelanggan menyerahkan pakaiannya atau pada saat akad terjadi antara kedua belah pihak, sehingga ada kejelasan dalam akad tersebut.

Hak pelanggan untuk mengetahui pakaiannya diserahkan kepada pihak laundry lain seharusnya dijelaskan kepada pihak TERASZ Laundry. Karena dalam akad, pelanggan mempercayakan pakaiannya kepada pihak TERASZ Laundry untuk dikelola. Akan tetapi pada kenyataannya pihak TERASZ Laundry menyerahkan pakaian tersebut kepada pihak lain. Hal tersebut yang menjadikan akad antara TERASZ Laundry dan pelanggan cacat dalam sewa jasa.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka menarik sekali mengangkat fenomena yang terjadi, untuk diangkat menjadi sebuah topik

penelitian ilmiah, terhadap praktik sewa jasa di TERASZ Laundry ditinjau dari hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penyusun merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan akad sewa jasa laundry pakaian di TERASZ Laundry Yogyakarta?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad sewa jasa laundry pakaian di TERASZ Laundry Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan akad sewa jasa laundry pakaian di TERASZ Laundry.
 - b. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam dalam praktek sewa jasa di TERASZ Laundry Yogyakarta.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah pengetahuan tentang hukum Islam, khususnya tentang persoalan muamalat.
 - b. Untuk menambah wawasan, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca tentang penelitian lapangan yang berkaitan langsung dengan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Dalam agama Islam ada berbagai aturan-aturan yang begitu kompleks. Di antaranya hubungan manusia dengan penciptanya, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan sesamanya. Dan termasuk hubungan manusia dengan sesamanya adalah mengadakan perjanjian atau dalam hukum Islam disebut akad.

Ada beberapa skripsi yang telah mengangkat permasalahan tentang pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa, hal ini dapat dilihat pada skripsi yang disusun oleh Chairul Fidai yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Promosi Pada Gardena Pasar Raya dan Swalayan Yogyakarta”. Dalam skripsi ini dikemukakan bahwa dalam pelaksanaan yang berlaku pada perjanjian ini adalah perjanjian dengan sistem tertulis yang dalam perjanjian ini terdapat pasal-pasal yang merupakan persyaratan dari perjanjian.⁴

Kemudian skripsi milik Angshori yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sewa-menyewa Jasa Penggilingan Padi di Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Propinsi Jawa Tengah”. Skripsi ini menjelaskan penyewaan jasa penggilingan padi ini melakukan akadnya dengan lisan. Dalam akad tersebut, pihak pengusaha menentukan biaya

⁴ Chairul Fidai, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Promosi Pada Gardena Pasaraya dan Swalayan Yogyakarta”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

penggilingan yang harus diserahkan oleh penyewa jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁵

Skripsi lain yang berkaitan Zumrotunnisyak yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa-menyewa Tanah Bengkok di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang Jawa Tengah”. Dalam skripsi ini dikemukakan bahwa dalam praktek sewa-menyewa tanah bengkok di daerah Tumbrep merupakan praktek berdasarkan adat dan berlangsung secara turun temurun dan keberadaannya tetap dipertahankan. Dan dalam pelaksanaannya apabila perangkat desa berhenti jabatan, sementara tanah bengkok masih disewakan, sewa-menyewa tersebut berhenti karena berdasarkan adat. Berlakunya adat tersebut hanyalah berdasarkan perkiraan tidak bisa dijadikan pegangan karena bisa jadi hasilnya benar dan kadang juga salah.⁶

Dari penelusuran buku dan karya skripsi yang telah disebut di atas, belum ada penelitian yang secara spesifik membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktek Sewa Jasa di TERASZ Laundry Yogyakarta”. Penelitian ini tentunya berbeda dengan beberapa buku dan penelitian yang disebut di atas. Dalam penelitian ini, lebih terkonsentrasi pada pembahasan akad dalam sewa jasa yang terjadi di TERASZ Laundry Yogyakarta.

⁵Angshori, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sewa-menyewa Jasa Penggilingan Padi di Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Jawa Tengah", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

⁶Zumrotunnisyak, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa-menyewa Tanah Bengkok di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang Jawa Tengah”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam adalah hukum universal yang dapat diterapkan tanpa terkekang masa. Hukum Islam mampu menyikapi setiap perubahan yang terjadi, baik dalam masalah sosial ekonomi, budaya dan politik. Elastisitas hukum Islam memberikan jawaban pada setiap fenomena yang muncul sehingga hukum Islam akan selalu relevan untuk diterapkan kapan dan dimana saja dan tidak diragukan lagi bahwa hukum Islam bersifat abadi. Hukum ada untuk menjawab semua permasalahan dan ditegakkan demi keadilan.⁷

Ajaran Islam adalah ajaran agama yang berasal dari Allah swt, zat yang maha sempurna, sehingga ajarannya pun bersifat sempurna dan menyeluruh dan mengakomodasi semua kepentingan dan banyak dilaksanakan atau diamalkan oleh manusia. Di antara ciri khas agama yang dibawa oleh Muhammad saw yang terpenting adalah bahwa semua bersaudara sepenuhnya mempunyai persamaan derajat, tanpa memandang warna kulit, bangsa dan kedudukan.

Dalam Islam, hukum yang diterapkan mengatur prikehidupan manusia yang bersifat menyeluruh, mencakup segala macam aspeknya, hubungan manusia dengan Allah diatur dalam bidang ibadah dan hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam bidang muamalat dalam arti luas, baik yang bersifat perseorangan maupun bersifat umum seperti perkawinan, perjanjian-perjanjian hukum, ketatanegaraan, hubungan antar Negara, kepidanaan, peradilan dan sebagainya.

⁷ Ahmad azhar basyir, *Qa'idah-qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hal. 141.

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua belah pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Dalam hubungan itu, terdapat sesuatu yang diperjanjikan oleh seorang kepada orang lain yang merupakan kewajiban baginya untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Seseorang yang berhak atas pemenuhan janji mempunyai hak untuk menuntut pelaksanaannya.

Sesuatu yang dilaksanakan itulah yang disebut “prestasi”. Jadi wujud dari prestasi adalah melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajiban yang telah dipertanggungjawabkan kepadanya baik karena kelalaian atau kesengajaan, maka pihak tersebut dinyatakan atau dianggap “wanprestasi”. Jadi dalam melaksanakan kewajiban adalah memenuhi prestasi tersebut.⁸

Dalam Islam telah ditetapkan beberapa prinsip dalam segala bentuk muamalat, dan dapat dilihat dalam beberapa prinsip-prinsip muamalat dalam Islam, yaitu:

1. Dalam bermuamalat haruslah dilakukan atas dasar kerelaan, tanpa mengandung unsur paksaan. Prinsip ini mengandung arti bahwa setiap bentuk dari muamalat antar individu atau pihak-pihak yang bersangkutan haruslah berdasarkan kerelaan masing-masing pihak dan juga kebebasan kehendak dari pihak-pihak penyelenggara akad. Penyelenggara dari kebebasan kehendak ini akan berakibat tidak akan dibenarkan suatu bentuk muamalat. Seperti

⁸ Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, cet. 3, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 20.

disembunyikannya cacat yang terdapat pada barang oleh penjual kepada pembeli dan pembeli memanipulasi alat pembayarannya, atau sengaja menyembunyikan manipulasi pada alat pembayarannya.

Sebenarnya mereka sama-sama tahu dengan jelas perbuatannya. Contoh tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip suka dan rela, karena ada unsur penipuan dan pemaksaan dari salah satu pihak yang melaksanakan akad yang juga tidak mencerminkan kehendak. Yang sebenarnya perbuatan tersebut merugikan yang bersangkutan, maka sesungguhnya prinsip suka dan rela dalam bermuamalat ini adalah dalam upaya untuk melindungi kedua belah pihak baik itu penjual ataupun pembeli atau juga konsumen dan pelaku usaha.⁹ sebagaimana dalam Firman Allah:

يأيتها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا ان تكون تجارة
عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم...¹⁰

2. Prinsip kejujuran menepati amanat dan nasehat dalam bermuamalat.¹¹ Nilai yang terpenting dalam bertransaksi adalah

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: FH- UII, 1990), hlm. 10.

Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung : LPMM UNISBA, 1995), hlm. 144.

¹⁰ An- Nisa (4): 29.

¹¹ Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, terj. Didin Hafifuddin, (Jakarta: Rabbani Press, 1997), hlm. 293. Abdul Manna, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, ter. M. Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 288.

kejujuran.¹² Cacat-cacat dalam perdagangan yang paling memperburuk citra perdagangan adalah kebohongan, memanipulasi dan mencampur aduk kebenaran dan kebatilan, baik itu secara dusta dalam menerangkan spesifikasi barang dagangan, mengunggulkan atas orang lain dalam memberitahukan tentang harga belinya atau harga jualnya kepada orang lain. Sedangkan menepati amanat adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain dalam segala hal.

Diantara yang menguatkan dan menyempurnakan nilai kejujuran dan menepati amanat adalah nasehat. Maksudnya menyukai kebaikan dan manfaat bagi orang lain sebagaimana menyukai untuk dirinya sendiri dan menjelaskan kepada mereka cacat-cacat tersembunyi pada barang dagangan yang ia ketahui.

3. Dalam bermuamalat adalah adanya prinsip keadilan diantara kedua belah pihak sebagai penyelenggara akad dan menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹³ Hal ini mengandung pengertian bahwa akad-akad dalam Islam dibangun atas dasar mewujudkan keadilan dan menjauhkan penganiayaan. Keadilan itu diantaranya ada yang jelas dapat diketahui oleh setiap orang dengan akalinya. Seperti halnya pembeli wajib menyerahkan

¹² Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 288.

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: FH-UUI, 1990), hlm. 10.

harga dan penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli dan dilarang berbuat curang dalam menakar dan menimbang, dan juga dilarang bermuamalat yang menyebabkan pemakanan harta secara bathil seperti jual beli *garar*, akad-akad dimana terjadi penyembunyian cacat barang jualan. Hal ini merupakan perbuatan samar karena tampaknya akad tersebut sah dan suka sama suka diantara kedua belah pihak. Terutama ketika pembeli itu sedang sangat membutuhkan tetapi sebenarnya didalamnya terdapat penganiayaan dan eksploitasi.

4. Prinsip semua akad dan muamalat tidak bisa sempurna kecuali dengan mengharapkan ukuran dan membataskan harga.¹⁴ Semua muamalat tidak sah jika barang diakadkan itu ukurannya terbatas dan harganya pun dapat dimaklumi agar orang terhindar dari penipuan dan pertengkaran sehingga dilarang jika tidak diketahui barang maupun harganya.
5. Prinsip dalam bermuamalat harus berlandaskan kejelasan, baik mengenai kualitas maupun kuantitasnya. Prinsip ini adalah untuk menghindari jual beli *garar*, sehingga barang yang diperjual belikan harus jelas kualitasnya, kuantitasnya juga meliputi jumlah barang mutu, harga dan juga waktu penyerahan barang.
6. Prinsip muamalat juga dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup

¹⁴ Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karrim, *Sistem Ekonomi Islam*, terj. Abu Ahmadi dan Anshari Umar Sitangga, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980). hlm. 196-197.

masyarakat. sehingga Islam mengharamkan perdagangan barang yang membahayakan individu dan masyarakat.¹⁵

7. Prinsip akad bisa diselenggarakan dengan cara apapun, agar kedua belah pihak tetap menghindari penipuan dan juga barang-barang yang dilarang diperjual belikan.
8. Prinsip tetap berpengaruhnya rasa cinta dan lemah lembut antara dua penyelenggara akad, kasih sayang dan larangan terhadap praktek monopoli. Islam mewajibkan adanya unsur rasa cinta dan kasih sayang terhadap sesama manusia dalam berdagang sehingga dalam berdagang hendaknya tidak untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya sehingga cenderung merugikan pihak lain. Tetapi juga hendaknya untuk menolong mereka yang lemah.

Oleh para ulama' *ijārah* dianggap sebagai model pembiayaan yang dibenarkan oleh syariah Islam. *Ijārah* atau sewa adalah kontrak yang melibatkan suatu barang (sebagai harga) dengan jasa atau manfaat atas barang lainnya.

Ijārah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu *ijārah* yang bersifat manfaat (*ijārah a'yan*) dan *ijārah* yang bersifat pekerjaan (*ijārah a'mal*). *Ijārah* manfaat adalah akad dimana pihak pertama mengambil manfaat benda dari pihak kedua dalam jangka waktu dan batasan-batasan tertentu dengan adanya imbalan dan upah. Sedangkan *ijārah* pekerjaan adalah akad di mana pihak

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: FH-UII, 1990), hlm. 11.

pertama mengambil manfaat dari pihak kedua dengan batasan-batasan tertentu dan pihak kedua akan mendapatkan imbalan berupa upah tertentu pula.

Dalam hukum Islam telah ditetapkan syarat-syarat sahnya (perjanjian) sewa menyewa (*ijārah*) adapun untuk sarat sahnya *ijārah* diperlukan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad.

Kedua belah pihak tersebut adalah *ajīr* (yang menyewakan) dan *musta'jir* (penyewa) yang disyaratkan *tamyiz* (kira-kira berumur 7 tahun), berakal sehat dan tidak dibawah pengampuan.¹⁶

- b. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang atau jasa yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan. Dengan jalan menyaksikan jasa itu sendiri, atau kejelasan sifat-sifatnya jika dapat hal ini dilakukan, menjelaskan masa sewa (kerja), serta menjelaskan pekerjaan yang diharapkan.
- c. Jasa yang menjaadi obyek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut syara'.
- d. Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan (kerja kalau berbentuk jasa) berikut kegunaan (manfaatnya). Tidak sah menyewakan mobil yang rusak, karena tidak dapat diserahkan. Karena tidak mendatangkan kegunaan yang menjadi obyek dari akad.

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi Wa Adilatuh*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), IV : 731.

e. Bahwa manfaat adalah hal yang mubah bukan yang diharamkan. Manfaat yang diharamkan tersebut misalnya menyewakan rumah untuk dijadikan tempat orang yang menjual narkoba .

Bahwa imbalan atau upah itu harus sudah ditentukan waktu perjanjian dan bentuk harta upah yang mempunyai nilai jelas, baik dengan menyaksikan atau dengan menginformasikan ciri-cirinya.¹⁷

Berikut ini disebutkan kewajiban-kewajiban dan hak-hak *ajīr*, yang sekaligus merupakan hak dan kewajiban *musta'jir* :

a. Mengerjakan sendiri pekerjaan yang diperjanjikan.

Ajīr khash tidak boleh menyerahkan pekerjaan kepada orang lain, sebab perjanjian itu tertuju kepada macam pekerjaan saja. Berbeda halnya dengan *ajīr* mustarak bila dalam perjanjian tidak terdapat syarat bahwa pekerjaan dimaksud harus dilakukan sendiri oleh *ajīr* yang bersangkutan, ia dapat mewakilkan kepada orang lain atas tanggung jawabnya, karena yang menjadi obyek dalam perjanjian tersebut adalah pekerjaan yang dimaksud.

b. Benar-benar bekerja dalam waktu yang telah ditentukan.

Pekerja diwajibkan agar bekerja benar-benar pada waktu yang diperjanjikan terutama yang menyangkut manfaat kerja yang diperoleh dengan ketentuan waktu. Namun dalam hal *ijārah* yang hanya diharuskan menyebutkan takaran pekerjaan saja, maka tidak diharuskan menentukan waktunya.

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi*, IV : 733-734.

- c. Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat dan teliti

dalam melakukan pekerjaan, selain dengan keikhlasan, pekerja juga dituntut untuk bekerja dengan tekun, cermat dan teliti agar berhasil dalam pekerjaannya.

- d. Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk dikerjakan.

Sesuatu yang telah diberikan oleh musta'jir kepada *ajir* dengan kepercayaannya merupakan amanah bagi *ajir*; akan tetapi amanah ini akan berubah menjadi tanggung jawab apabila dalam keadaan tidak menjaganya, dirusak dengan sengaja dan menyalahi pesanan penyewa.¹⁸

- e. Mengganti kerugian kalau ada barang yang rusak.

Kewajiban *ajir* mengganti kerusakan barang yang termasuk kesewenangannya tertentu kepada *ajir* yang merusakkan barang atas kesengajaan atau kelengahan.¹⁹

Hak pihak penyewa, yaitu :

1. Dapat menggunakan barang sewaan dengan tentram
2. Mendapat barang yang disewakan dalam keadaan baik
3. Meminta pembetulan terhadap barang sewaan bila terjadi kerusakan
4. Menuntut ganti rugi terhadap cacat barang sewaan yang membawa kerugian pihak penyewa

¹⁸ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, cet. 2 (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 135.

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Ke-Islaman (Seputar Filsafat, Hukum dan Ekonomi)*, cet. 2, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 92-94.

Kewajiban pihak yang menyewakan, yaitu :

1. Menyerahkan barang sewaan kepada penyewa
2. Memelihara barang yang disewakan sedemikian sehingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud
3. Memberikan kepada penyewa kenikmatan yang tentram dari barang yang disewakan selama berlangsungnya masa penyewaan

Kewajiban pihak penyewa berkewajiban :

1. Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan
2. memakai barang yang disewakan sebagaimana bapak rumah yang baik sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya.²⁰

Sewa jasa laundry pakaian pada dasarnya merupakan akad yang pihak-pihaknya mengadakan perjanjian dan mengikat satu sama lain dalam hubungan tersebut. Akad hal terpenting dalam hal perekonomian. Karena di atas landasan akadlah yang menjadi produksi sempurna. Pentingnya memenuhi akad dinyatakan secara khusus dalam firman-Nya:

يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود...²¹

²⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1982), hlm. 91.

²¹ Al-Maidah (5) : 1

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun pergunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dan pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data tentang pelaksanaan sewa jasa laundry pakaian di TERASZ Laundry Yogyakarta. Dan buku-buku fiqih dan buku-buku lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang ditunjukkan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.²²

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative yaitu cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan melihat bagaimanakah pelaksanaan sewa jasa laundry pakaian di TERASZ Laundry Yogyakarta tersebut dalam tinjauan hukum Islam.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara dengan pemilik dan pengelola laundry mengenai segala hal yang berkaitan tentang laundry secara lesan, dan wawancara

⁹ Soerjano Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.

dengan 10 pengguna jasa dengan kuis. Untuk memperoleh data dan keterangan berkaitan dengan obyek penelitian, maka cara yang digunakan adalah tanya jawab secara lesan berhadapan langsung dengan para responden dengan memakai pedoman pokok-pokok wawancara sebagai pedoman agar wawancara dapat terarah

- b. Sampel sebagian atau wakil populasi yang diteliti.²³ Dalam penelitian ini sample yang dijadikan ukuran adalah 10 orang yang mengalami masalah keterlambatan pengembalian pakaian dengan pihak pemilik laundry, random sampling yaitu tidak semua responden diberi kesempatan yang sama untuk diwawancarai.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam mengarahkan skripsi ini, penyusun membuat sistematika pembahasan yang terbagi ke dalam beberapa bab dan sub bab pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, memuat pendahuluan yang memuat latar belakang pemunculan masalah yang diteliti, dalam hal ini adalah masalah akad sewa dalam jasa laundry pakaian. Merupakan pokok masalah yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Tujuan dan kegunaan: tujuan adalah cita-cita yang akan dicapai dalam penelitian ini, sedangkan kegunaan adalah manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian. Telaah pustaka, berisi penelusuran terhadap literatur yang berkaitan

¹⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 115.

dengan obyek penelitian untuk membuktikan bahwa masalah yang diteliti belum ada yang membahas. Kerangka teoritik berisi acuan yang digunakan dalam pembahasan dan pemecahan masalah. metode penelitian yang berisi tentang cara- cara yang digunakan dalam penelitian. sistematika pembahasan berisi struktur dan turunan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Dilanjutkan bab kedua, oleh karena yang diteliti merupakan bentuk sewa-menyewa yang dalam fiqih Islam disebut dengan *ijārah* maka sebagai landasan hukum untuk memecahkan persoalan dalam penelitian ini dalam bab kedua, penyusun mengemukakan tentang gambaran umum *ijārah* dalam hukum Islam yang terdiri dari pengertian dan macam *ijārah*, dan dasar hukumnya, rukun dan syarat sahnya *ijārah*, hak dan kewajiban para pihak dan resiko dalam perjanjian.

Setelah itu, bab ketiga membahas tentang gambaran umum TERASZ Laundry Yogyakarta. Pembahasan pada bagian ini terdiri atas obyek penelitian, dengan sub-sub bab yang membahas sejarah dan struktur organisasi TERASZ Laundry. Selanjutnya akan dijelaskan proses pelaksanaan sewa jasa di TERASZ Laundry Yogyakarta.

Sedangkan bab keempat, penyusun akan memberikan analisa terhadap pelaksanaan sewa-menyewa jasa di TERASZ Laundry Yogyakarta yang meliputi analisis dari segi akad sewa-menyewa dan hukumnya, dan dari segi syarat syah sewa-menyewa.

Dan terakhir, bab kelima berisi tentang penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan, dimuat kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang relevan dengan permasalahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun meneliti dan menganalisa Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Sewa Jasa laundry pakaian di TERASZ Laundry Yogyakarta maka penyusun dapat menarik kesimpulan yaitu:

Tidak tepat waktu atau ingkar janji, kebiasaan yang ada dalam akad sewa menyewa jasa laundry pakaian, tidak bisa dimaklumi, dalam kasus-kasus tertentu yang pada dasarnya mengakibatkan batalnya akad menjadikan sebuah masalah, kasus pengguna jasa yang ingin mengambil pakaiannya karena telat dalam pengelolaannya oleh pihak TERASZ Laundry.

Menyerahkan pekerjaannya kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pengguna jasa. kemudian ternyata pakaian tersebut tidak ada di TERASZ Laundry itulah yang membuat pengguna jasa menjadi kecewa. Akad sewa menyewa jasa laundry pakaian yang didasarkan atas unsur saling rela antara kedua belah pihak sebagaimana yang telah disebutkan di atas belum sesuai dengan hukum Islam.

Maka terungkap bahwa sewa menyewa dalam penggunaan jasa di TERASZ Laundry Yogyakarta hanya yang mengalami keterlambatan dalam pencucian pakaian yang belum sesuai dengan Hukum Islam. Karena tidak semua pengguna jasa mengalami keterlambatan penyelesaian pakaian hanya

dalam prakteknya ada beberapa pengguna jasa laundry tidak terpenuhi hak-haknya dengan tidak memberikan pakaian pada waktu yang telah ditentukan antara kedua belah pihak. Dengan adanya keterlambatan pencucian pakaian akibat menerima pakaian pengguna jasa pada saat *over load*.

B. Saran

Setelah apa yang telah diuraikan di atas, maka penyusun menyarankan sebagai berikut:

1. Pihak TERASZ Laundry boleh menerima pengguna jasa pada saat merasa telah mengalami *over load*, akan tetapi pihak TERASZ Laundry memberikan alternatif lain seperti menambah waktu pencucian pakaian kepada pengguna jasa pada saat awal akad antara kedua belah pihak. Atau dengan cara lain yang saling menguntungkan antara keduanya agar terjadi kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak.
2. Melimpahkan pakaian pengguna jasa kepada pihak lain bukan cara yang tepat karena, laundry adalah jenis *Ajir khash* tidak boleh menyerahkan pekerjaan kepada orang lain, sebab perjanjian itu tertuju kepada macam pekerjaan saja. jika terjadi komplain dari pengguna jasa yang ingin mengambil pakaiannya maka pakaian tersebut dapat diserahkan kepada pemiliknya. Sebaiknya TERASZ Laundry pada saat awal akad jika ingin menyerahkan pekerjaannya

kepada pihak lain meminta persetujuan kepada pengguna jasa agar terdapat kejelasan dan tidak menimbulkan kekecewaan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: CV, Jaya Sakti, 1997.

B. Fiqh dan Uşul al-Fiqh

Ahmad Abdul Karrim, Fathi, *Sistem Ekonomi Islam*, terj. Abu Ahmadi dan Anshari Umar Sitangga, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980).

Angshori, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sewa-menyewa Jasa Penggilingan Padi di Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Jawa Tengah", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

Bashir, Ahmad Azhar, *Qa'idah-qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

_____, *Refleksi atas Pemikiran Islam*, cet. 4 Bandung: Mizan, 1996.

_____, *Hukum Islam Tentang Wakaf. Ijārah, Syirkah*, Bandung: PT. Al Ma'arif, 1987.

_____, *Refleksi atas Persoalan Ke-Islaman (Seputar Filsafat, Hukum dan Ekonomi)*, cet. 2, Bandung, Mizan, 1994

Effendi, Mochtar, *Ekonomi Islam, Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Qur'an dan Hadist*, Palembang: Al-Muchtar, 1996.

Fidai, Chairul,"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Promosi Pada Gardena Pasaraya dan Swalayan Yogyakarta", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002)

Hamid, Zahri, *Asas-asas Muamalat Tentang Fungsi Akad Dalam Masyarakat*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tt.

Lubis, K Suhrawardi, dan Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996.

Manan, Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995).

An-Nabhani, M Faruq, *Sistem Ekonomi Islam Pilihan setelah Kegagalan Sistem Kapitalis*, alih bahasa Zainuddin Muhadi dan Noersalim Bahauddin A, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Nasrun, Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Qardawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, terj. Didin Hafifuddin, (Jakarta: Rabbani Press, 1997).

Rahman, Asjmuni A, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1969.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalat*, Semarang: Pustaka Rizqi, 1997.

_____, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Zumrotunnisyak, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prakter Sewa-menyewa Tanah Bengkok di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang Jawa Tengah”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001)

C. Hadis’

Al-Jazīrī, Abdurrahmān, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazāhib al-Arba’ah*, Beirut: Dār al-Kutub al-Islamiyyah, 1990.

Sābiq, as Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, ahli bahasa: Kamaluddin A Marzuki, cet. 7 Bandung, Al-Ma’arif, 1997.

Al-imam Abī Abdillāh Muḥammad, *Matn Masykūl al-Bukhārī bi Ḥāsiyyah as-Sanādī*, Beirut: Dār al- Fikr 1414 H / 1999 M.

D. Lain-lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

<http://id.wikipedia.org>, akses Sabtu, 06 Juni 2009.

Kadir, Abdul, *Hukum Perikatan*, cet. 3, Bandung: Alumni, 1982.

Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1982.

_____, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1990.

TERJEMAHAN

No	Hal	Foot note	Terjemahan
			BAB I
1	1	2	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-ayi'ar Allah.
2	12	13	Hai orang-orang yang beriman patuhilah aqad-aqad itu.
			BAB II
1	20	8	Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat tuhanmu?. Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2	20	9	Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberi pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.
3	20	10	Salah seorang dari kedua wanita itu berkata : "ya bapakku ambillah ia seorang yang bekerja(pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah dia (syu'aib): "sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang adri kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.
4	24	14	Hai orang-orang yang beriman, apabila kau bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendak kamu menuliskannya.

No	Hal	Foot note	Terjemahan
			BAB IV
1	56	6	Jika kamu melakukan jual beli maka katakanlah tidak ada tipuan.
2	56	7	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu.
3	61	12	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.
4	63	13	Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan Pemilik LAUNDRY

1. Kapan Outlet Laundry didirikan?
2. Darimana anda mendapatkan pengguna jasa yang menggunakan jasa Laundry?
3. Apakah selama ini ada komplain dari pengguna jasa?
4. Apakah yang sering menjadi masalah antara pihak TERASZ Laundry dan pengguna jasa?
5. Apakah ada batas waktu pengembalian pakaian?
6. Dan berapa lama batas waktu tersebut?
7. Bagaimana tanggung jawab anda memenuhi target waktu penyelesaian pakaian?
8. Apakah TERASZ Laundry sering mengalami over load?
9. Apakah laundry tidak memperkirakan sebelum terjadi over load?
10. Apakah TERASZ Laundry memberi tahu pengguna jasa jika terjadi over load maka pakaian tersebut di serahkan pihak Laundry lain?

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

B. Wawancara dengan Pengguna Jasa Laundry

1. Apakah anda mengetahui TERASZ Laundry?
2. Mengapa anda memilih TERASZ Laundry untuk membantu anda mencuci pakaian?
3. Pernahkah anda mengalami telat dalam penyelesaian pakaian di TERASZ Laundry?
4. Sebelum anda melaundry pakaian anda apakah ada kesepakatan antara anda dan pihak laundry?
5. Bagaimana perasaan anda jika pakaian anda telat diselesaikan?
6. Apa yang anda lakukan ketika pakaian telat diselesaikan?
7. Apakah anda akan meminta pakaian anda kembali?
8. Bagaimana jika pakaian anda tidak ada di tempat?
9. Apakah anda rela jika pakaian anda dioper ke pihak lain?
10. Bagaimana tanggapan anda mengenai TERASZ Laundry Yogyakarta?

SURAT KETERANGAN

Dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa yang bernama :

ANDI WIBOWO

Nim : 05380085

PTN/ PTS : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Muamalat

Telah menjalankan penelitian di TERASZ Laundry dari tanggal 25 Agustus s/d 15 September 2009 Dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

**" TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK SEWA JASA DI
TERASZ LAUNDRY YOGYAKARTA "**

Demikian untuk dapat digunakan seperlunya

Yogyakarta, 17 September 2009

Agus Budi Haryadi
Pemilik TREASZ Laundry

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi:

Nama : ANDI WIBOWO

Tempat tgl lahir : Lampung Selatan, 25 Desember 1987

Alamat rumah : Jl. Pulau Pisang Perum Korpri Blok AI No.7 Sukarame
Bandar Lampung

Alamat Yogyakarta : Sagan Jl. Prof Yohanes no Yogyakarta

Data Orang Tua:

Nama Ayah : SUMEDI

Nama Ibu : PARDIANTINA

Alamat rumah : Jl. Pulau Pisang Perum Korpri Blok AI No.7 Sukarame
Bandar Lampung

Pekerjaan : Wiraswasta

Riwayat Pendidikan:

1. TK ASSALAM Bandar Lampung (Lulus tahun 1993)
2. SDN 5 Sukarame Bandar Lampung (Lulus tahun 1999)
3. MTS ASSALAAM Surakarta (Lulus tahun 2002)
4. SMA ASSALAAM Surakarta (Lulus tahun 2005)
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Lulus tahun 2009)

Penyusun

ANDI WIBOWO
05380085